



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Umar Sidik bin Abdul Rasip**, tanggal lahir 27 Januari 1984 /umur 37, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ir.H. Juanda RT.001 RW. 001 Pekon Teba Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**Dwi Novita Sari binti Jumadi**, tanggal 27 Januari 1995 /umur 26, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Ir. H. Juanda RT.001 RW. 001 Pekon Teba Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Januari 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor :

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm, tanggal 27 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2013 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Teba di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus bernama Sumarno, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Jumadi, adapun yang menjadi saksi adalah Hasman dan Karnadik, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Umar Sidik bin Abdul Rasip) berstatus jejak dalam usia 30 tahun, sedangkan Pemohon II (Dwi Novita Sari binti Jumadi) berstatus perawan dalam usia 19 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Timur;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Rafathar Sidik
  - b. Asillah Humaira
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) oleh karena itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanggamus tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, Nomor W8-A.6/186/HK.05/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) nama Pemohon I NIK 1806191707840002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 30 September 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 471/13/052/20.10/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus tanggal 225 Januari 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon I Nomor 1806191503110006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 15 Maret 2011, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

1. **Jumadi bin Idris**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 3 Kebun Kelapa Pekon Suukarame RT.01 RW.03 Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Saksi hadir sebagai Wali nikah saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah keluarga Pemohon I bernama Sumarno di Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur;
  - Bahwa akad tersebut dilangsungkan pada Tahun 2013 sedangkan bulan dan tanggalnya sebagaimana keterangan Para Pemohon karena Saksi lupa persisnya;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri sebagai Ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Saksi sebagai wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
  - Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Hasman bin Abdul Halim dan Karnadik bin Abdul Rasip serta dihadiri banyak tamu undangan;
  - Bahwa maskawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
  - Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan maupun pinangan dengan orang lain;
  - Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Jalan Ir. Haji Juanda Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak bernama Rafatar Sisik dan Asillah Humaira;
  - Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon dihadiri dan dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) atau penghulu Pekon Teba yang bernama Sumarno;
  - Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan oleh P3N tersebut ke KUA Kecamatan Kota Agung Timur sehingga tidak tercatat di register;
  - Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;
2. **Sumarno bin Abdul Rahim**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ir Haji Juanda Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah kerabat Pemohon I yang masih sepupu;
  - Bahwa Saksi hadir sebagai tamu undangan sekaligus penghulu nikah saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Agama Islam di rumah Saksi di Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur;
- Bahwa akad tersebut dilangsungkan pada Tahun 2013 sedangkan bulan dan tanggalnya sebagaimana keterangan Para Pemohon karena Saksi lupa persisnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Jumadi bin Idris sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan lafal *ijab* adalah Saksi sebagai wali nikah sambil berjabat tangan langsung disambung dengan pengucapan *kabul* oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi akad nikah adalah Hasman bin Abdul Halim dan Karnadik bin Abdul Rasip serta dihadiri banyak tamu undangan;
- Bahwa maskawin pernikahan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan wali nikahnya serta saksi-saksi beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan maupun pinangan dengan orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tinggal bersama di Jalan Ir. Haji Juanda Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, sampai sekarang tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak bernama Rafatar Sisik dan Asillah Humaira;
- Bahwa sampai sekarang, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap status pernikahan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon dihadiri dan dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) atau penghulu Pekon Teba yang bernama Sumarno;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan oleh P3N tersebut ke KUA Kecamatan Kota Agung Timur sehingga tidak tercatat di register;
- Bahwa tujuan dari permohonan Para Pemohon agar mempunyai buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti suami isteri yang sah dan untuk mengurus dokumen kependudukan yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tanggamus, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili Pemohon II yang memuat keterangan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ir. Haji Juanda Pekon Teba RT.01 RW.01 Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga oleh karena itu Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu keluarga Pemohon I yang memuat keterangan bahwa Pemohon I adalah jejak belum pernah menikah saat karta keluarga dibuat pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain bukti tertulis Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama **Jumadi bin Idris dan Sumarno bin Abdul Rahim**, dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg, 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil keterangan saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. junto Pasal 1907

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. junto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok permohonan dan telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti, untuk itu patut diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah dengan tata cara Islam pada tanggal **21 Januari 2013** dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Jumadi bin Idris** ;
- Saksi-saksi pernikahan tersebut bernama **Hasman bin Abdul Halim dan Karnadik bin Abdul Rasip dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai**;
- Bahwa perkawinan tersebut juga yang dihadiri dan dicatatkan oleh petugas P3N Pekon Teba yang bernama Sumarno, namun tidak dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Timur;
- Saat pernikahan itu, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak terikat pernikahan/pinangan dengan orang lain;
- Pernikahan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena dalam proses akad tersebut ditandai dengan pengucapan lafal ijab oleh wali nikah disambung langsung lafal kabul oleh mempelai pria (Pemohon I), dimana Pemohon I, Pemohon II, wali nikahnya dan saksi-saksi beragama Islam, serta ada penyerahan mahar;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan antara keduanya tidak mempunyai hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan keduanya;
- Bahwa tidak ada kekerasan pihak lain terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai dua anak yaitu Rafathar Sidik dan Asillah Humaira;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, serta sampai sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Januari 2013 di Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Bab IV Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di register KUA Kecamatan Kota Agung Timur karena tidak dilaporkan oleh P3N atau Penghulu Pekon kepada Pejabat KUA, padahal P3N yang hadir di saat itu adalah representasi dari Pejabat Pencatat Nikah/Penghulu KUA;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada hakekatnya telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mempunyai bukti legal (AKta Nikah) ternyata disebabkan oleh kelalaian aparat pemerintah yakni P3N sebagai representasi KUA setempat, maka perkawinan Para Pemohon tersebut harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, maka sudah tepat mengajukan istbat nikah (Pengesahan Nikah) agar perkawinannya tercatat dalam bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah serta mengurus administrasi kependudukan lain yang terkait dengan kutipan akta nikah, dengan

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125, berbunyi :

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : " Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid"

Disebutkan pula dalam Kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذ كر صحتة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Umar Sidik bin Abdul Rasip**) dan Pemohon II (**Dwi Novita Sari binti Jumadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013 di Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan di wilayah KUA Kecamatan Kota Agung Timur dan berdasarkan e-KTP/Keterangan Domisili Para Pemohon sekarang tetap tinggal di wilayah Kecamatan Kota Agung Timur, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 34 ayat (1) dan (4) Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, nomor W8-A.6/186/HK.05/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 Para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 19 Januari 2021 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Umar Sidik bin Abdul Rasip**) dan Pemohon II (**Dwi Novita Sari binti Jumadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2013 di Pekon Teba, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah diistbatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanggamus Tahun 2021 sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Rabu** tanggal **17 Februari 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **05 Rajab 1442 H.** oleh kami **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, S.H.I., M.H.I.** dan **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Siyamto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Maswari, S.H.I., M.H.I**

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Siyamto, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
3. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2021/PA.Tgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)